

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN
PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES LANGKAT**

TESIS

OLEH

**JUANDA KUSUMA
NPM. 201803020**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22


**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA MENGUASAI LAHAN
PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**JUANDA KUSUMA
NPM. 201803020**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT

NAMA : JUANDA KUSUMA

NPM : 201803020



**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 05 Agustus 2022

N a m a : Juanda Kusuma

N P M : 201803020



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Maswandi, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. Wessy Trisna, SH, MH

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH.,MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Juanda Kusuma

NPM : 201803020

Judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 05 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Juanda Kusuma
NPM. 201803020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juanda Kusuma
NPM : 201803020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES LANGKAT**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Juanda Kusuma

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT

Nama : Juanda Kusuma
NPM : 201803020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Penelitian Tesis ini mengenai Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan Di Wilayah Hukum Polres Langkat. Perkebunan merupakan salah satu sumber ekonomi financial yang sangat penting bagi rakyat dan bagi negara, sehingga peranannya sangat penting terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Indonesia, (2) Bagaimana peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat, (3) Bagaimana hambatan yang dihadapi Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang – undangan dan konsepsional dengan analisis data deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aturan hukum mengenai penguasaan lahan perkebunan diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana ancaman pidana penjara diatur dalam ketentuan pasal 107 adalah dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), Peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan yaitu mengacu kepada Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang salah satunya adalah pihak Polres Langkat menerima laporan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana penguasaan lahan perkebunan, dan hambatan yang dihadapi Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan yaitu terdiri dari hambatan dari aturan hukumnya, hambatan dari penegak hukumnya, dan hambatan dari sarana dan prasarannya.

Saran dari tesis ini yaitu masyarakat harus memahami aturan tentang lahan perkebunan, agar tidak sembarangan memasuki lahan perkebunan yang bukan menjadi hak dari masyarakat, agar tidak terjadinya konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha.

Kata Kunci : Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Perkebunan

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN CRIMINAL ACTION LAW ENFORCEMENT CONTROL OF THE PLANTATION LAND IN THE LANGKAT POLICE LAW AREA

Name : Juanda Kusuma

NPM : 201803020

Study Program : Master of Law

Supervisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Supervisor II : Dr. Taufik Siregar SH, M.Hum

This thesis research is about the role of the police in law enforcement for criminal acts controlling plantation land in the Langkat police jurisdiction. Plantation is one source of financial economy that is very important for the people and for the state, so its role is very important for the national economy. This study raises the formulation of the problem, namely (1) How are the legal rules regarding the crime of controlling plantation land in Indonesia, (2) How is the role played by the Langkat Police in law enforcement of the crime of controlling plantation land in the Langkat Police Legal Area, (3) How are the obstacles faced by the Langkat Police in law enforcement of the crime of controlling plantation land in the Langkat Police Legal Area. The research method uses normative juridical research by analyzing the laws and regulations and conceptual analysis with descriptive data analysis.

The results of this study indicate that the rule of law regarding control of plantation land is regulated in the provisions of Law no. 39 of 2014 concerning Plantations, where the threat of imprisonment is regulated in the provisions of Article 107 is sentenced to a maximum of 4 years imprisonment or a maximum fine of 4,000,000,000 (four billion rupiah), the role played by the Langkat Police in law enforcement of the crime of controlling plantation land namely referring to Law No. 2 of 2002 concerning the Police, and the obstacles faced by the Langkat Police in enforcing the law on the crime of controlling plantation land, which consist of obstacles from the rule of law, obstacles from law enforcement, and obstacles from facilities and infrastructure.

The suggestion from this thesis is that law enforcement agencies should strictly enforce the law against perpetrators of land grabbing who seek to unilaterally control plantation land without valid evidence.

Keywords: The Role Of The Police In Enforcement of Plantation Law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.


6. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Pimpinan Kapolres Langkat, Kasat Reskrim Polres Langkat dan Rekan-rekan kerja di Sat Reskrim Polres Langkat, yang telah memberikan bantuannya dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Orangtuaku tercinta Ayahanda Darussalam dan Ibunda Marsinah, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
9. Isteriku tercinta Novita Harianti Sinuraya, S.Pd dan anakku tersayang Azellea Khaliqa Kusuma dan Azzam Al Khalif Kusuma, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
10. Bapak / Ibu Guru SDN 056633 Gg. Mangga, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Bapak / Ibu Guru SMPN 1 Babalan Kab Langkat, dan Bapak / Ibu Guru SMAN 1 Babalan Kab Langkat yang telah membimbing dan mendidik penulis selama dibangku persekolahan, sehingga penulis dapat melanjutkan studi ke Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Bapak / Ibu Dosen Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia, sehingga penulis dapat melanjutkan studi ke Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

12. Para Dosen / Staf Pegawai Universitas Medan Area yang telah membantu dan memfasilitasi penulis selama mengikuti studi ke Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
13. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Agustus 2022
Penulis

Juanda Kusuma



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	14
A. Kerangka Teori	14
a. Teori Sistem Hukum.....	14
b. Teori Penegakan Hukum	20
c. Teori Pembuktian	28
2. Kerangka Konsep.....	32
G. Metode Penelitian.....	33
1. Spesifikasi Penelitian	33
2. Metode Pendekatan	34
3. Lokasi Penelitian.....	34
4. Alat Pengumpulan Data	34
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	34
6. Analisis Data	35

BAB II ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA

MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN DI INDONESIA	37
A. Aturan Hukum berdasarkan Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	37
B. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Menguasai Lahan Perkebunan Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Perkebunan	40
C. Pengertian Tindak Pidana.....	41
D. Unsur – Unsur Tindak Pidana	44
E. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Menguasai Lahan Perkebunan.....	48
F. Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	51

BAB III PERAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES LANGKAT

DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM

POLRES LANGKAT	55
A. Peran Yang Dilakukan Oleh Polres Langkat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan Di Polres Langkat	55
B. Gambaran Umum Polres Langkat.....	57
1. Sejarah Singkat Polres Langkat	57
2. Visi dan Misi Polres Langkat	60
3. Struktur Organisasi Polres Langkat	61

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Menguasai Lahan	
Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat	74
1. Faktor Intern	75
a. Asal – Usul Lahan	75
b. Minimnya Kepemilikan Lahan Oleh Petani	76
c. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat	77
2. Faktor Ekstern	79
a. Faktor Lingkungan Masyarakat Petani	79
b. Adanya Perselisihan Lahan	80
c. Penegakan Hukum Kurang Tegas	81
d. Pemberian HGU Tanpa Melibatkan Masyarakat	82
D. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Langkat Dalam	
Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan Di Polres Langkat	86
BAB IV HAMBATAN YANG DIHADAPI POLRES LANGKAT DALAM	
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENGUASAI	
LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM POLRES	
LANGKAT	90
A. Hambatan Dari Aturan Hukumnya	91
B. Hambatan Dari Penegak Hukumnya	92
C. Hambatan Dari Kelengkapan Sarana Dan Prasarana.....	94
D. Hambatan Dari Kebijakan Penal.....	95
E. Hambatan Dari Kebijakan Non Penal.....	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan	110

B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, dan semua warga negara Indonesia wajib mentaati supremasi hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya bahwa hukum harus ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum yang telah ditetapkan.

Namun dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat yang menghalalkan secara cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana Menguasai Lahan Perkebunan. Perkebunan merupakan salah satu sumber ekonomi financial yang sangat penting bagi rakyat dan bagi negara, sehingga peranannya sangat penting terhadap perekonomian nasional. Sebagai negara agraris, Indonesia sangat mengandalkan perkebunan, baik perkebunan negara maupun perkebunan rakyat sebagai sumber penghasilan serta

memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber agraria dan sumber alam yang terdiri dari permukaan bumi lazimnya disebut tanah, sangat memberikan manfaat dan juga menimbulkan masalah yang terdiri dari beberapa segi yaitu ekonomi, sosial dan budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hukum. Tanah sangat memiliki dampak yang sangat besar dalam pembangunan negara yang tertuang didalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹.

Regulasi pertanahan yang berdasarkan pada Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok – pokok dasar agraria pada dasarnya regulasi nasional dibidang pertanahan. Warga negara Indonesia masih yakin terhadap relevan Undang – Undang Pokok Agraria melalui perkembangan jaman dan reformasi, mengingat Undang – Undang Pokok Agraria masih berlaku dalam melaksanakan keadilan di bidang pertanahan dan yang paling utama mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah kebawah. Dengan ini dapat dilihat dari visisi misi Undnag – Undang Agraria yaitu:

1. Menegakkan hukum pertanahan nasional dan menjunjung hukum pertanahan nasional;
2. Pengaturan dan penguasaan kepemilikan tanah;
3. Pengaturan penggunaan tanah untuk pertumbuhan ekonomi warga negara;

¹ Lihat Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945

4. Pengaturan dalam memberi wewenang hak atas tanah;
5. Pengaturan sistem tanah dalam pengarsipan.²

Lima visi misi itu harus dilaksanakan secara terstruktur agar pengaturan pertanahan berguna untuk kemakmuran warga negara. Dan sebab itu di jaman sekarang ini situasi layanan pertanahan gak sesuai dengan keadilan dalam memprioritaskan kalangan masyarakat dan menyimpang dari sistem yang ada. Dalam ketentuan Undnag-Unndang Agraria mempunyai kedudukan strategis dalam hukum nasional Indonesia. Strategi ini menyebabkan Undnag – Undang Agraria memiliki nilai ekonmis dalam melaksanakan peningkatan pertumbuhan kehidupan dan kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Kegiatan dalam melaksnakan kehidupan ekonomi bagi masyarakat dengan membuka usaha perkebunan. Usaha perkebunan didaerah Kabupaten Langkat dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang meningkat. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan suatu daerah Kabupaten dan pertumbuhan pereknomian warga masyarakat, namun dilain sisi juga menimbulkan hal negatif yang satunya banyak pihak yang secara sengaja melakukan pelanggaran atau tindak pidana terhadap aktivitas perkebunan, sehingga sangat mengganggu terhadap pengelolaan kebun, dan secara nyata mengurangi keuntungan atau menjadi beban kerugian bagi pengelola kebun. Misalnya, banyak perkebunan yang mengeluh adanya kelompok masyarakat yang berupaya merebut lahan perkebunan secara paksa tanpa didasari oleh adanya kepemilikan hak oleh masyarakat tersebut.

² Hasan Basri Durin, Kebijakan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung,2002, Hal. 67.

Masyarakat yang mencoba untuk mengklaim lahan perkebunan secara paksa tersebut tidak bisa dihindarkan dan mereka ingin menguasai hak ulayat pertanahan, meskipun hukum agraria secara hukum belum secara tegas dalam mengaku mengenai hak itu. Sikap yang diambil oleh pemerintah negara Indonesia memposisikan hukum adat dan hak – hak atas tanah menurut hak ulayat dan ketentuan hukum agraria indonesia. Dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 5 Undang – Undang Pokok Agraria pengaturan hak adat diatur dalam ketentuan tersebut namun dilain sisi peraturan yang menjamin hak – hak tersebut belum dimunculkan sehingga dapat menimbulkan suatu konflik dalam penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah. Dalam kondisi ini khususnya di Kabupaten Langkat menimbulkan konflik dan mengklaim bahwa lahan tersebut punya mereka.

Berdasarkan ketentuan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terdapat banyak jenis tindak pidana perkebunan. Adapun berbagai jenis tindak pidana menguasai lahan perkebunan yang diatur dalam UU Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5.000.000.000 (pasal 103).
- b. Mengeluarkan sumber daya genetik yang terancam punah yang merugikan kepentingan nasional dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5.000.000.000 (pasal 104).

- c. Melakukan usaha perkebunan atau pengolahan hasil usaha perkebunan tanpa izin usaha, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10.000.000.000 (pasal 105).
- d. Pemberian izin usaha tidak sesuai dengan ketentuan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5.000.000.000 (pasal 106).
- e. Mengerjakan, melakukan penebangan atau memanen hasil perkebunan secara tidak sah dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4.000.000.000 (pasal 107).
- f. Mengolah lahan dengan cara membakar dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5.000.000.000 (pasal 108).
- g. Tidak menerapkan analisis dampak lingkungan dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 3.000.000.000 (pasal 109).
- h. Memalsukan mutu hasil kebun dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5.000.000.000 (pasal 110).
- i. Menahan pencurian hasil kebun dipidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 7.000.000.000 (pasal 111)\
- j. Mengiklankan hasil perkebunan yang menyesatkan konsumen dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5.000.000.000 (pasal 112).³

Dari semua jenis tindak pidana tersebut di atas yang paling merugikan perkebunan adalah adanya tindakan sepihak kelompok masyarakat yang berupaya menduduki lahan perkebunan, dimana kelompok tersebut mengklaim tanpa bukti

³ Lihat Pasal 112 Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

sebagai pemilik hak atas seluas kebun yang dimaksud. Tindak pidana mengerjakan atau penguasaan lahan perkebunan secara tidak sah tidak banyak terjadi, tetapi tingkat kerugian yang ditimbulkan tergolong cukup besar.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang merupakan sebagai penegak hukum dan mengatasi tindak pidana, yang diberi wewenang tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan intti tugas pokok kepolisain yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat.⁴

Dalam melaksanakan penegakn hukum itu polri membagi jenis – jenis tindak pidana kedalam 4 empat jenis kejahatan yaitu kejatan yang dilakukan secara konvensional (*common law crime*), kejahatan antar lalu lintas suatu negara (*trans nasional crime*), kejahatan terhadap suatu kekayaan negara (*crime agust national tresure*), dan kejahatan yang menyangkut kontijensi (*properties crime inteligien*). Dari keempat jenis kejahatan tersebut, yang sangat penting dilihat wilayah hukum Polres Langkat yaitu jenis kejahatan secara konvensional sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP, yang didalamnya termasuk tindak pidana menguasai lahan perkebunan.

⁴ Lihat ketentuan Pasal 3 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Banyaknya kasus penguasaan lahan perkebunan di daerah langkat tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Di wilayah hukum Polres Langkat banyaknya tanah – tanah perkebunan yang sudah habis masa berlakunya hak gunanya;
2. Kabupaten Langkat memiliki penebaran penduduk yang tidak merata dan meningkatnya pengangguran, sehingga terjadinya perpindahan penduduk ke wilayah yang masih memiliki lahan kosong yang berakibat pada banyaknya orang memakai tanah tanpa ada persetujuan dari pihak yang mempunyai hak atas kepemilikan tanah.

Minimnya penanganan kasus tindak pidana menguasai lahan perkebunan yang ada di wilayah hukum Polres Langkat, dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas, keahlian penyidik / penyelidik Polres Langkat dalam melakukan proses penyidikan yang tergolong sangat rendah, dan faktor internal lainnya seperti sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan masih belum memadai.

Dalam kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perkara terdakwa Agusri, Ngator Bangun, Paimin, Sakini dan Subali yang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Para Terdakwa beserta teman-temannya langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan bibit petai serta membawa cangkul dan dodos serta membawa plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera seluas 39 Ha, sesampainya dilokasi tersebut. Para terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menanam pohon pisang dan petai di areal tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pokok yang terdiri 80 (delapan puluh) pokok petai dan 50 (lima puluh) pohon pisang dengan menggunakan cangkul dan dodos, dan terdakwa juga memasang plang tersebut. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan.

Dengan adanya putusan hakim persidangan dalam penjabaran kasus diatas, dan penjatuhan hukuman pidana yang sangat rendah serta rumitnya proses pemeriksaan penyidikan terhadap penguasaan lahan perkebunan, maka akan membuka peluang bagi pelaku yang ingin melakukan perbuatan tindak pidana dalam penguasaan lahan perkebunan tersebut. Para pelaku tindak pidana akan merasa aman jika perbuatannya itu melibatkan suatu perusahaan atau korporasi yang dilakukan dengan berbagai cara yang tersusun rapi dengan cara berkongkalikong kepada para penegak hukum.

Dalam aturan sistem penegakan hukum yang telah dijabarkan diatas, budaya hukum tidak terlepas dalam pelaksanaan praktiknya. Hal ini memposisikan budaya hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana menguasai lahan

perkebunan ini sangat rendah dan para penegak hukum tidak serius dalam melakukan proses pemeriksaannya, karena disatu sisi prosesnya yang sangat lama dan pihak kepolisian merasa kurang suka, dan disisi lain pihak pinyidik yang akan menghadapi perkara tersebut kedalam proses hukum yang akan dibawa kepada penuntut umum. Setelah itu penyidik tidak mau berlaga argumen yang biasanya dilakukan oleh penuntut umum didalam persidangan.

Dalam penjabaran latar belakang diatas, dengan itu penulis akan melakukan penelitian sebagai tugas akhir dalam Program Pasacasarjana Universitas Medan Area dalam bentuk tesis dengan judul tesis **“Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Indonesia ?
2. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang dihadapi Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini, penulis dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai aturan hukum tindak pidana perkebunan.

- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah:
 - a. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah hukum Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi terhadap orang yang melakukan tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat.
 - b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
 - c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres

Langkat". Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, dan belum pernah dilakukan. Dengan demikian penelitian jauh dari unsur plagiat. Dengan kata lain, penelitian ini sesuai dengan azas keilmuan, serta menjunjung tinggi kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Hal ini sesuai dengan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Irmansyah Nasution (2018)⁵ dengan judul Tesis Peran Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Penguasaan Tanah di Atas Milik Orang Lain (Studi Kasus di Ditreskrimum Polda Sumut). Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana pengaturan Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Penguasaan Tanah di atas Tanah Milik Orang Lain (Studi kasus Ditreskrimum Polda Sumut) ? 2) Bagaimana proses Penyidikan penanganan Tindak Pidana Penguasaan Tanah di atas Tanah Milik Orang Lain (Studi kasus Ditreskrimum Polda Sumut) ? 3) Bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penguasaan Tanah di atas Tanah Milik Orang Lain (Studi kasus Ditreskrimum Polda Sumut). Hasil penelitian diperoleh bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut bahwa Standar Operasional Prosedur penanganan perkara PRP Pasal 6 UU RI No. 51 Tahun 1960 tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengingat SOP ini masih hanya berlaku di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai bentuk pelayanan

⁵ Irmansyah Nasution, *Peran Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Penguasaan Tanah di Atas Milik Orang Lain (Studi Kasus di Ditreskrimum Polda Sumut)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

prima POLRI kepada masyarakat. Kemudian Agar dilakukan revisi dan peninjauan kembali terhadap sanksi didalam ketentuan tindak pidana penguasaan tanah di atas tanah milik orang lain diatur di dalam UU RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Yang Berhak Atau Kuasanya yang sah tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 174720 tahun 1960 pada Pasal 6 karena sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya.

2. Hasil penelitian Fitria Suanadia (2016)⁶ dengan judul Tesis Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang Diputus Lepas (Studi Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/PN.Tjk). Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus lepas pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/PN.Tjk? 2) Apakah putusan lepas yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat? Hasil yang diperoleh bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus lepas pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/PN.Tjk adalah pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa terbukti dilakukan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan

⁶ Fitria Suanadia, *Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang Diputus Lepas (Studi Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/PN.Tjk)*, Unila, Lampung, 2016.

lepas oleh majelis terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah belum memenuhi rasa keadilan karena, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan besarnya kerugian materil yang dialami korban, tidak memberikan efek jera dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Hukum

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal system in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*⁷ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969, halaman 5-6.

tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*⁸

Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai *“Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.”*⁹

Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku

⁸ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development* Dalam: *Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969, halaman 27.

⁹ *Ibid*, halaman 27.

nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*¹⁰ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

¹⁰ *Ibid*, halaman 28.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹¹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.¹²

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹³ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga prilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau

¹¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 40.

¹² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 97.

¹³ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 6.

tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹⁴

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹⁵

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, halaman 7-9.

¹⁵ *Ibid*, halaman 9.

¹⁶ Sajtipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, halaman 33.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹⁷ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Dalam teori sistem, penggunaan aturan hukumnya dikaji dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Dalam ketentuan pasal 4 Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan bahwa ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penggunaan lahan;
- c. Perbenihan;
- d. Budi daya tanaman perkebunan;
- e. Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Usaha perkebunan;
- h. Sistem data dan informasi;

¹⁷ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

- i. Pengembangan sumber daya manusia;
- j. Pembiayaan usaha perkebunan;
- k. Penanaman modal;
- l. Pembinaan dan pengawasan; dan
- m. Peran serta masyarakat.

b. Teori Penegakan Hukum

Middle Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.¹⁸

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

¹⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2012, halaman 62.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁹

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, halaman 12.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁰

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 76.

lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.²¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 7.

²² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, halaman 34.

- a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:²³

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 36.

mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:²⁴

- a. Tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- d. Adanya kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

Dalam penanganan kasus tindak pidana lahan perkebunan, yang menjadi penegak hukum dalam perkara tersebut yakni Kepolisian, Jaksa, Advokat, dan Hakim.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

²⁴ Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009, halaman 10.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Sikap terhadap norma-norma
- c. Perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

c. Teori Pembuktian

Applied theory yang digunakan adalah teori pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²⁵

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.²⁶

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam

²⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, halaman 241.

²⁶ Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Februari 2022.

rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.²⁷

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:²⁹

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2013, halaman 12.

²⁸ Andi Sofyan, *Op. Cit*, halaman 242.

²⁹ *Ibid*, halaman 242.

b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.³⁰

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

³⁰ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2013, halaman 10.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuti hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.³¹ Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³²
- b. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.³³

³¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, halaman 132.

³² Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta, halaman, 215.

³³ Chairul Huda, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 15.

- c. Tindak pidana menguasai lahan perkebunan adalah segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau korporasi untuk menguntungkan dirinya secara tidak sah dalam pengelolaan perkebunan.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³⁴ Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.³⁵ Penelitian normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Maka dalam penelitian ini penelitian normatif yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

³⁴ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 24.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, halaman 57

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode pendekatan:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis kasus tindak pidana mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Dari aspek lokasi penelitian penelitian ini dilakukan di wilayah Langkat yang sering terjadi kasus tindak pidana Menguasai Lahan Perkebunan, dan sebagai objek penelitiannya di Wilayah Hukum Polres Langkat.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:


- a. Tahapan penelitian survei di lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder

dengan menggunakan metode induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data lapangan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan telah diperoleh dari penelitian tentang tindak pidana mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA MENGUASAI

LAHAN PERKEBUNAN DI INDONESIA

A. Aturan Hukum Berdasarkan Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Perkebunan adalah segala segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.³⁶ Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas.

Dalam pembangunan perkebunan tumpuannya berpijak pada landasan atau asas yang paling mendasar dari penyelenggaraan perkebunan yang berintikan pada asas manfaat, dan asas keterpaduan. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Sementara itu, tujuan yang paling penting diadakannya peraturan perkebunan diatur dalam pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- (a) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- (b) meningkatkan penerimaan Negara;

³⁶ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

- (c) meningkatkan penerimaan devisa Negara;
- (d) menyediakan lapangan kerja;
- (e) meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- (f) memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- (g) mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sejalan dengan UU diatas UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32 ayat (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. ayat (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya setiap pelaku usaha perkebunan dalam membuka lahan perkebunannya harus memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh cara pembukaan lahan yang tidak sesuai undang-undang sesuai dengan asas, tujuan dan lingkup pengaturan pada pasal 2 (j) kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini merupakan penggantian dari UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan perkebunan, menangani

konflik sengketa lahan perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan, izin usaha, perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.

Dalam rangka menjalankan amanat UUD NRI Tahun 1945 beberapa pengaturan dalam UU ini memberikan keberpihakan kepada masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, kemitraan serta pelibatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, UU Perkebunan 2014 pernah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya pada Oktober 2015 oleh Tim Advokasi Keadilan Perkebunan yang menilai beberapa pasal dalam UU tersebut inkonstitusional dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya petani dan masyarakat adat.

Dalam aturan hukum tindak pidana diatur dalam pasal 107 Undang – Undang perkebunan ini menyebutkan bahwa setia orang yang tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggu nakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggu nakan, menduduki, dan/atau menguasai T anah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan;
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) .

B. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Menguasai Lahan Perkebunan Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Perkebunan

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi di dalam suatu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.³⁷

Hukum pidana berfungsi ketika terjadi suatu peristiwa pidana, yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara ini. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku,

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 16.

dan jika melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Hukum Pidana menganut azas legalitas yang tertuang didalam bunyi Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Maksudnya ialah tidak ada satu perbuatan pun yang dapatdihukum, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah diatur terlebih dahulu daripada perbuatannya itu”.

C. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Kemendikbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”³⁸

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁹

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

³⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, halaman 108.

³⁹ *Ibid.*

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁴⁰

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴¹

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁴²

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, halaman 72.

⁴¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 99.

⁴² Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 38.

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁴³

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁴

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

⁴³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 18.

⁴⁴ Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

D. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.⁴⁶

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁴⁷) Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*), artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana.
- b. Maksud pada suatu percobaan artinya tindak pidana yang dilakukan bermaksud untuk percobaan saja.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 73.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 8.

⁴⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 18.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.⁴⁸

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴⁹

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan

⁴⁸ *Ibid*, halaman20.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, halaman 135.

itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁵⁰

⁵⁰ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011, halaman 14.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

Legalitas materil adalah kejelasan rumusan delik/ tindak pidana (*lex certa*) dan juga (*Lex scripta*) harus jelas yaitu hukum pidana tersebut harus tertulis serta kita juga harus melihat kekhususan peristiwa hukum yang terjadi bersamaan dengan sasaran normanya.

Legalitas formil biasanya berkaitan dengan prosedur hukum dan unsur hukum acaranya itu kalau diterapkan hukum pidana biasa menimbulkan kesulitan dan kerumitan contoh *hight crime* atau *top hight crime* dimana pelaku-pelaku atau subjek hukum yang mempunyai kemampuan lebih serta delik-delik yang susah dibuktikan karna kecanggihan teknologi.

Undang-Undang Perkebunan merupakan Undang-undang yang dibuat untuk menyempurnakan aturan mengenai Perkebunan namun dalam hal ini Undang-undang perkebunan merupakan hukum administrative dimana undang-undang ini sebenarnya untuk menangani masalah administratif didalam perkebunan walaupun didalam Undang-undang perkebunan ini adanya juga turan mengenai pemedannaa namun lebih dikususknna mengenai administratif dari perkebunan.

E. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Menguasai Lahan Perkebunan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mendefenisikan bahwa “Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan”.⁵¹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 terbentuk berdasarkan pertimbangan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut ketentuan pasal 11 Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, bahwa:

- a. “Pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah untuk usaha perkebunan diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau tanah terlantar, pemerintah pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.⁵²

⁵¹ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁵² Lihat Pasal 11 Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Dari penjelasan pasal tersebut diatas bahwa setiap orang yang ingin membuka usaha perkebunan, akan diberikan hak atas tanah untuk usaha tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang menjadi hak atas tanah tersebut yang hendak diperlukan dalam usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur secara khusus didalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana dalam kegiatan usaha perkebunan tentunya memerlukan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena kegiatan usaha perkebunan dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Secara khusus mengenai perbuatan tindak pidana pencurian diatur di dalam Pasal 107 Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang berbunyi “Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tindak pidana perkebunan telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidananya perlu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan disebutkan:

“bahwa Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat adat dengan maksud untuk usaha perkebunan melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan atau memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”.

Tindak pidana perkebunan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.⁵³

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dapat diterapkan kepada perorangan dalam pengolahan hasil perkebunan, pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan korporasi atau pejabat yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perkebunan. Ketentuan pidana diberlakukan berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatan pidana yang terbukti secara sah telah dilakukan.

Tindak pidana terhadap hasil perkebunan telah lama menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan, baik pada perusahaan negara maupun pada perusahaan swasta. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya mengendalikan tindak pidana terhadap hasil perkebunan dengan membuat aturan pidana sebagaimana diatur pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

F. Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa:

⁵³ Brando Tooy, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkebunan*, Vol. VIII/No. 7/Jul/2019, halaman 174.

“pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.⁵⁴

Tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah:

1. Barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,
2. Barang siapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah,
3. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan
4. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Menurut Pasal 385 KUHP, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun:

- a. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
- b. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia yang telah

⁵⁴ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman 192.

- dibebani *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;
- c. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
 - d. Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
 - e. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
 - f. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.⁵⁵

Menurut Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, setiap orang secara tidak sah dilarang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.


Menurut ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa setiap orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

⁵⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah* Djambatan, Jakarta, 2003, halaman 142.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Menurut ketentuan Pasal 107 huruf d tersebut ternyata masih menimbulkan persoalan karena masih terdapat kekaburan atau tidak jelas pengertian terutama dalam menentukan perbuatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tersebut sehingga memerlukan penafsiran untuk mendapat kejelasannya, sehingga dalam penerapan memerlukan multi tafsir sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia.



BAB III

PERAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES LANGKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT

A. Peran Yang Dilakukan Oleh Polres Langkat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan Di Wilayah Hukum Polres Langkat

Kepolisian adalah bagaian dari penegak hukum yang mempunyai peran sebagai pengayom dan pengaman masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum kepolisian mempunyai peran yang tersusun secara strategi. Dalam teori Soerjono Soekanto kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan itu dapat menjadi suatu wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, kepolisian yang mempunyai peran sebagai penegak hukum harus benar-benar menjadi penegak hukum ditengah-tengah masyarakat.

Polres langkat merupakan kepolisian yang berwenang melakukan penegakan hukum di wilayah hukum kabupaten langkat. Peran polres langkat dalam melakukan penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu tindakan dalam meberantas pelaku kejahatan sebagai aparat penegak hukum pada peradilan pidana. Penegakan hukum dimulai ketika polres langkat ditempatkan sebagai penyidik dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana menguasai lahan perkebunan. Untuk melakukan penjeratan kepada pelaku, penyidik harus terlebih

dahulu bisa membuktikan kesalahan, dan dalam melakukan pembuktian unsur kesalahan para pelaku tidak dapat dipisahkan dari unsur pidana yang diperbuatnya.

Kewenangan Polres Langkat dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Langkat yaitu membantu pemerintah daerah kabupaten langkat dan instansi-instansi lainnya dalam melakukan penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di wilayah kabupaten langkat. Dalam ketentuan pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian bahwa tugas pokok kepolisian yaitu:

- a. Memelihara kamtibmas;
- b. Melaksanakan penegakan hukum;
- c. Melaksanakan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Khairil Sani, SH selaku Wakapolres Langkat bahwa peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan Perkebunan yaitu:

1. Menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat;
2. Melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para saksi;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat;

6. *Melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;*
7. *Mengambil titik koordinat di lokasi perkebunan yang digarap;*
8. *Melakukan mediasi dan memberikan arahan kepada para terlapor untuk tidak melanjutkan kegiatannya dalam hal melakukan penggarapan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit milik pelapor, namun para terlapor masih kekeh bahwa perbuatannya tidak melanggar hukum;*
9. *Melakukan penyitaan terhadap barang bukti;*
10. *Meningkatkan status terlapor menjadi tersangka;*
11. *Melakukan pemeriksaan kepada para tersangka;*
12. *Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;*
13. *Mengirim tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.*

Bahwa dari hasil wawancara tersebut diatas peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan sangat banyak dan sudah sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

B. Gambaran Umum Polres Langkat

1. Sejarah Singkat Polres Langkat

Polres Langkat pertama kali di bangun pada tahun 1953 yang berkedudukan di Binjai yang mengurus urusan Kepolisian Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Pada tahun 2002, Polres Langkat kemudian dipindahkan bermarkas di Stabat,

ibukota Kabupaten Langkat. Sedangkan untuk Kota Binjai dibentuk Kepolisian Resort Kota Binjai (Polresta Binjai).

Dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan ditingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kotamadya untuk mempelancar tugas pokok Polri selaku alat negara penegak hukum dan pembina Kamtibmas untuk menangani masalah gangguan Kamtibmas yang timbul dan pesatnya pembangunan tersebut maka dilakukan pemekaran Polres Langkat.

Pemekaran Polres Langkat berdasarkan surat Keputusan Kapolda Sumut No. Pol : Skep / 238 A / VI / 2002 tanggal 01 Juni 2002 tentang Pemekaran Polres Langkat Polda Sumut menjadi 2 (dua) Polres/ta yaitu Polres Persiapan Binjai yang berkedudukan di Binjai, Kotamadya Binjai dan Polres Langkat yang berkedudukan di Stabat, Kabupaten Langkat. Pada saat itu Kapolda Sumut dijabat oleh Inspektur Jendral Polisi Drs. ANSYAAD MBAI.

Setelah dikeluarkan Surat Keputusan Kapolda Sumut No. Pol : Skep / 238 A / VI / 2002 tanggal 01 Juni 2002, pada tanggal 01 Juli 2002 dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Mapolres Langkat oleh Kapolda Sumut Iren Pol Drs. ANSYAAD MBAI dan pada 09 Oktober 2002 Kapolda Sumut melantik Kapolres Langkat AKBP Drs. ARMAN DEPARI sebagai Kapolres Langkat dan pada tanggal 10 Oktober 2002 diresmikan operasional Polres Langkat di Stabat oleh Kapolda Sumut Iren Pol Drs. ANSYAAD MBAI, dengan menempati gedung eks Kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat di Jl Dipenogoro No 3 Stabat.

Pada tanggal 19 Nopember 2002 telah dimulai pembangunan Mapolres Langkat di Jl Proklamasi No 53 Stabat dengan luas bangunan + 1.200 M2, pembangunan Mapolres Langkat diselesaikan dalam waktu + 9 bulan.

Setelah selesai dibangun Polres Langkat diresmikan pada tanggal 24 Agustus 2003, Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Prasasti oleh Kapolri pada masa itu yaitu Jend. Polisi Drs. Da'i Bachtiar, SH yang mana prasasti tersebut dapat kita liat di bagian depan Gedung Mapolres Langkat. Prasasti Peresmian Polres Langkat Ditandatangani Oleh Kapolri Jend. Polisi Drs. Da'i Bachtiar, SH

Polres Langkat memiliki wilayah hukum yang membawahi 12 (dua belas) Polsek yaitu :

1. Polsek Stabat
2. Polsek Tanjung Pura
3. Polsek Pangkalan Brandan
4. Polsek Kuala
5. Polsek Salapian
6. Polsek Bahorok
7. Polsek Padang Tualang
8. Polsek Hinai
9. Polsek Secanggang
10. Polsek Pangkalan Susu
11. Polsek Besitang, dan
12. Polsek Gebang.

2. Visi dan Misi Polres Langkat

a. Visi

- 1) Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
- 2) Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almasus dan Alpakam yang makin modern.
- 3) Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

b. Misi

- 1) Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
- 2) Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
- 3) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
- 4) Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian RI.

- 6) Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- 7) Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.
- 8) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

3. Struktur Organisasi Polres Langkat

Struktur organisasi Polres Langkat sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dengan susunan organisasi terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu :
 - 1) Kapolres
 - 2) Waka Polres
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan yaitu :
 - 1) Bag Ops
 - 2) Bag Ren
 - 3) Bag Sumda
 - 4) Siwas
 - 5) Sipropam
 - 6) Sikeu
 - 7) Sium

- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok yaitu :
- 1) SPKT
 - 2) Sat Intelkam
 - 3) Sat Reskrim
 - 4) Sat Resnarkoba
 - 5) Sat Binmas
 - 6) Sat Sabhara
 - 7) Sat Lantas
 - 8) Sat Pam Obvit
 - 9) Sat Polair
 - 10) Sat Tahti
- d. Unsur Pendukung yaitu Sitipol
- e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan yaitu :
- 1) Polsek Stabat di Kecamatan Stabat dengan 2 (dua) Pos yaitu :
 - a) Gohor Lama
 - b) Besilam
 - 2) Polsek Hinai di Kecamatan Tanjung Beringin
 - 3) Polsek Secanggang di Kecamatan Secanggang
 - 4) Polsek Padang Tualang di Sawit Seberang dengan 3 (tiga) Pos yaitu :
 - a) Batang Serangan
 - b) Sawit Seberang
 - c) Besilam Tuan Guru
 - 5) Polsek Tanjung Pura di Kecamatan Tanjung Pura

- 6) Polsek Gebang di Kecamatan Gebang
- 7) Polsek Pangkalan Berandan di Kecamatan Pangkalan Berandan dengan 1 (satu) Pos yaitu Babalan
- 8) Polsek Pangkalan Susu di Kecamatan Pangkalan Susu dengan 2 (dua) Pos yaitu:
 - a) Pulau Kampai
 - b) Perapen
- 9) Polsek Besitang di Kecamatan Besitang (Berbatasan dengan NAD)
- 10) Polsek Kuala di Kecamatan Kuala dengan 1 (satu) Pos yaitu Serapit
- 11) Polsek Salapian di Tanjung Langkat dengan 1 (satu) Pos yaitu Marike
- 12) Polsek Bahorok di Kecamatan Bahorok dengan 1 (satu) Pos yaitu di Bukit Lawang

Masing-masing unit organisasi Polres Langkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN

a. Bag Ops

- 1) Bag Ops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Bag Ops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan masyarakat dan / atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

- 3) Bag Ops dipimpin oleh Kabag Ops yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Bag Ops dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Kasubbag Bin Ops
 - (b) Kasubbag Dal Ops, dan
 - (c) Kasubbag Humas
- b. Bag Ren
- 1) Bag Ren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
 - 2) Bag Ren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.
 - 3) Bag Ren dipimpin oleh Kabag Ren yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Bag Ren dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Kasubbag Dal Gar
 - (b) Kasubbag Progar
- c. Bag Sumda
- 1) Bag Sumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.

- 2) Bag Sumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
 - 3) Bag Sumda dipimpin oleh Kabag Sumda yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Bag Sumda dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Kasubbag Pers
 - (b) Kasubbag Sarpras, dan
 - (c) Kasubbag Hukum
- d. Siwas
- 1) Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
 - 2) Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
 - 3) Siwas dipimpin Kasiwas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Siwas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- (a) Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal)
 - (b) Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin)
- e. Sipropam
- 1) Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
 - 2) Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan / atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan / atau kode etik profesi Polri serta rehabilitasi personel.
 - 3) Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - (a) Unit Provos
 - (b) Unit pengamanan Internal (Unitpaminal)
- f. Sikeu
- 1) Sikeu merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
 - 2) Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

- 3) Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - (a) Subseksi Administrasi (Subsimin)
 - (b) Subseksi Gaji (Subsigaji)
 - (c) Subseksi Akuntansi dan Verifikasi (Subsiakunver)
 - (d) Subseksi Data (subsidata)
- g. Sium
- 1) Sium merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
 - 2) Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres
 - 3) Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - (a) Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan (Subsimintu)
 - (b) Subseksi Pelayanan Markas (Subsiyanma)

2. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

a. SPKT

- 1) SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

- 2) SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan / pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan layanan informasi.
 - 3) SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) SPKT dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Unit.
- b. Sat Intelkam
- 1) Sat Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
 - 2) Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
 - 3) Sat Intelkam dipimpin oleh Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Sat Intelkam dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Urbinopsnal
 - (b) Urmintu, dan
 - (c) Unit yang terdiri dari 6 (enam) unit

c. Sat Reskrim

- 1) Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- 3) Sat Reskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) Sat Reskrim dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Urbinopsnal
 - (b) Urmintu
 - (c) Urident, dan
 - (d) Unit yang terdiri dari 6 (enam) unit

d. Sat Resnarkoba

- 1) Sat Resnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sat Resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

- 3) Sat Resnarkoba dipimpin oleh Kasat Resnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) Sat Resnarkoba dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Urbinopsnal
 - (b) Urmintu, dan
 - (c) Unit yang terdiri dari 3 (tiga) unit
- e. Sat Binmas
 - 1) Sat Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
 - 2) Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk – bentuk pengamnan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan / atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 3) Sat Binmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

- 4) Sat Binmas dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Urbinopsnal
 - (b) Urmintu
 - (c) Unitbinpolmas
 - (d) Unitbintibmas, dan
 - (e) Unitbinkamsa

- f. Sat Sabhara
 - 1) Sat Sabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
 - 2) Sat Sabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, Objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
 - 3) Sat Sabhara dipimpin oleh Kasat Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Sat Sabhara dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Urbinopsnal
 - (b) Urmintu
 - (c) Unitturjawali
 - (d) Unitpamobvit, dan
 - (e) Unitdalmas

g. Sat Lantas

- 1) Sat Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sat Lantas bertugas melaksanakan turjawli lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
- 3) Sat Lantas dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (1) Urbinopsnal
 - (2) Urmintu
 - (3) Unitturjawli
 - (4) Unitdikyasa
 - (5) Unitregident, dan
 - (6) Unitlaka

h. Sat Polair

- 1) Sat Polair merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

- 2) Sat Polair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.
 - 3) Sat Polair dipimpin oleh Kasat Polair yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Sat Polair dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Urbinopsnal
 - (b) Urmintu
 - (c) Unitpatroli
 - (d) Unitgakkum, dan
 - (e) Unitharkam kapal
- i. Sat Tahti
- 1) Sat Tahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
 - 2) Sat Tahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3) Sat Tahti dipimpin oleh Kasat Tahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

4) Sat Tahti dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

- (a) Urmintu
- (b) Unitwattah, dan
- (c) Unitbarbuk

3. UNSUR PELAKSANA TUGAS KEWILAYAHAN

a. Polsek

- 1) Polsek merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas – tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam perkara pertanahan di tengah masyarakat adalah penyerobotan lahan, yang sering juga disebut menguasai lahan perkebunan. Penyerobotan sering dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap lahan perkebunan dengan menyatakan bahwa lahan tersebut

adalah milik mereka sehingga mereka secara langsung menggunakan atau mengerjakannya untuk keperluannya.

Terdapat beberapa factor yang mendorong terjadinya penyerobotan lahan perkebunan, seperti: asal-usul lahan, minimnya kepemilikan lahan oleh petani, kurangnya kesadaran hukum, factor penegakan hukum, administrasi yang tidak jelas, tingginya tingkat perselisihan lahan. Faktor-faktor tersebut secara lebih lanjut akan diuraikan dibawah ini.

1. Faktor Intern

Faktor intern dalam hal ini adalah factor dari dalam pelaku penyerobotan lahan. Faktor intern menjadi dorongan yang kuat bagi petani yang melakukan penyerobotan seperti asal-usul lahan, minimnya kepemilikan lahan, serta kurangnya kesadaran hukum.

a. Asal-usul Lahan

Asal usul lahan sering menjadi factor utama yang menyebabkan terjadinya penyerobotan lahan, dimana pelaku merasa bahwa lahan tersebut sebelumnya adalah hak miliknya walaupun tanpa administrasi yang jelas yang kemudian beralih kepada pihak lain, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat:
Umumnya penyerobotan lahan pada wilayah perkebunan terjadi karena merasa bahwa lahan tersebut adalah milik mereka yang kemudian diambil alih oleh pihak perkebunan.⁵⁶*

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

Penyerobotan lahan menjadi hal yang sering terjadi terutama jika terdapat suatu wilayah perkebunan yang berkonflik dengan masyarakat yang merasa berhak atas tanah tersebut sesuai dengan asal usulnya .⁵⁷

Menurut Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Masyarakat petani yang melakukan penyerobotan lahan umumnya mengandalkan cerita asal usul lahan tanpa bukti-bukti administrasi yang jelas sehingga dengan mudah dibantah oleh pihak perkebunan.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa petani yang melakukan penyerobotan lahan perkebunan memiliki cerita sendiri terkait dengan asal-usul lahan, sehingga mereka merasa berhak atas lahan yang diduduki, walaupun tanpa adanya administrasi kepemilikan yang sah. Tanpa adanya kelengkapan administrasi kepemilikan lahan tentu akan menyebabkan posisi pelaku menjadi sangat lemah, sementara perkebunan memiliki administrasi yang jelas. Hal ini sering terjadi pada wilayah dimana perkebunan berkonflik dengan masyarakat dalam hal kepemilikan hak atas lahan yang dimaksud.

b. Minimnya Kepemilikan Lahan Oleh Petani

Petani umumnya memiliki lahan yang sempit sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Petani selalu berkeinginan untuk memperoleh lahan yang lebih luas walaupun dengan cara yang melanggar hukum.

Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat:
Lahan yang dimiliki petani tergolong sempit jika dibandingkan dengan lahan-lahan perkebunan. Padahal petani harus memenuhi kebutuhan*

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2022.

hidupnya dari lahan yang sempit tersebut, sehingga terdorong untuk memperluas lahan.⁵⁹

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

Kebanyakan petani tergolong miskin dengan kepemilikan lahan yang sempit, sehingga petani berupaya memperoleh lahan yang lebih luas untuk menambah penghasilan sehari-hari.⁶⁰

Menurut Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Petani tidak mudah memperoleh lahan, sementara perkebunan sangat mudah memperoleh izin untuk memperluas lahan perkebunan dalam bentuk hak guna usaha.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa petani yang tergoolong miskin sebagai akibat penguasaan atau kepemilikan lahan yang sempit menjadi factor penyebab yang mendorong petani berupaya memperluas lahannya demi menambah sumber mata pencahariannya sehari-hari. Jika dibandingkan dengan perkebunan, lahan yang dimiliki petani tergolong sempit. Hal ini tentu menjadi factor ekonomi yang menyebabkan tingginya konflik lahan hingga menyebabkan terjadinya penyerobotan lahan.

c. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak diantara masyarakat petani yang melakukan penyerobotan lahan perkebunan kurang memiliki kesadaran hukum mengenai akibat dari tindakannya melakukan penguasaan lahan. Masyarakat petani juga kurang menyadari

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2022.

pentingnya bukti-bukti kepemilikan sebagai bukti sah atas tanah, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Kebanyakan petani tidak memahami bahwa penguasaan lahan secara tidak sah dapat ditindak secara pidana dengan konsekuensi pidana penjara, sehingga mereka tidak terlalu waspada dengan tindakannya.⁶²

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat: Petani tidak waspada dengan akibat hukum dari tindakannya karena kurang memahami hukum. Pemahaman hukum tentu sangat dibutuhkan agar penyerobotan lahan tidak terjadi.⁶³

Menurut Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat: Petani yang melakukan penyerobotan lahan kurang menyadari pentingnya bukti-bukti yang sah secara hukum tentang kepemilikan lahan, sehingga tidak menyadari bahwa posisi mereka di dalam hukum tergolong lemah.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyerobotan lahan oleh petani juga didorong oleh kurangnya kesadaran hukum, khususnya kesadaran hukum tentang akibat dari tindakannya melakukan penyerobotan lahan. Hal ini menyebabkan petani menjadi tidak waspada dengan akibat hukum dari tindakannya. Pemahaman hukum tentu sangat dibutuhkan agar penyerobotan lahan tidak terjadi. Disamping itu, petani yang melakukan penyerobotan lahan juga kurang menyadari pentingnya bukti-bukti hukum yang sah atas penguasaan lahan yang dilakukan, sehingga tidak memahami bahwa posisi mereka di dalam hukum tergolong lemah.

⁶² Hasil Wawancara dengan Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2022.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern dalam hal ini adalah factor dari luar, yaitu factor yang berada di lingkungan pelaku penyerobotan lahan. Faktor ekstern menjadi factor yang semakin memperkuat bagi factor intern untuk melakukan penyerobotan, seperti: adanya pengaruh lingkungan, adanya perselisihan lahan dan batas-batas lahan yang tidak jelas.

a. Faktor Lingkungan Masyarakat Petani

Lingkungan petani menjadi factor yang dapat mendorong terjadinya penyerobotan lahan. Hal ini sering terjadi jika diantara masyarakat terdapat orang-orang tertentu yang secara sengaja mengajak atau menghasut petani untuk melakukan tindakan penyerobotan terhadap lahan perkebunan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Ditegah masyarakat selalu saja ada orang-orang tertentu yang berupaya mendorong petani untuk melakukan penguasaan lahan perkebunan secara sepihak.⁶⁵

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

Lingkungan masyarakat petani tentu dapat mendorong terjadinya penyerobotan lahan, jika terdapat suatu perselisihan antara kelompok masyarakat tersebut dengan perusahaan perkebunan.⁶⁶

Menurut Bripta Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Petani memiliki tujuan yang sama sehingga sesama petani tentu memiliki kepentingan yang sama terhadap lahan. Hal ini menyebabkan masyarakat

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

dapat secara bersama melakukan tindakan penguasaan lahan perkebunan secara sepihak.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa factor lingkungan dapat menjadi penyebab yang kuat terhadap penyerobotan lahan perkebunan, terutama jika di tengah masyarakat terdapat orang tertentu yang berupaya mengajak petani untuk bertindak melakukan penguasaan lahan secara sepihak. Petani tentu memiliki kepentingan yang sama dengan provokator yang juga sesama petani sehingga masyarakat dapat menjadi mudah terpengaruh melakukan penguasaan lahan perkebunan secara sepihak.

b. Adanya Perselisihan Lahan

Perselisihan lahan sering terjadi antara masyarakat petani dengan perkebunan, yang saling mengklaim bahwa objek lahan adalah hak mereka. Perselisihan tersebut dapat mendorong salah satu pihak untuk bertindak sepihak melakukan penguasaan atau penyerobotan terhadap lahan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat:
Jika kalompok petani berselisih dengan perkebunan, maka petani sering melakukan tindakan sepihak dengan cara menanam lahan sengketa, sebagai bentuk tindakan untuk menguasai lahan.⁶⁸*

*Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:
Petani sering merasa menjadi lemah jika sudah berhadapan secara hukum dengan perkebunan, sehingga kelompok petani merasa lebih baik untuk menguasai lahan secara sepihak tanpa melalui jalur hukum.⁶⁹*

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2022.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

Menurut Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Konflik pertanahan antara petani dengan perkebunan sering terjadi di wilayah ini, dan umumnya jarang dimenangkan oleh masyarakat melalui lajur hukum. Hal ini mendorong masyarakat melakukan penyerobotan secara sepihak.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor adanya perselisihan lahan dengan perkebunan sering mendorong petani melakukan tindakan sepihak untuk menguasai lahan sengketa, karena melalui jalur hukum petani jarang menang melawan perkebunan. Hal ini karena masyarakat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak yang sah, sementara perkebunan memiliki bukti kepemilikan yang sah.

c. Penegakan Hukum Kurang Tegas

Penegakan hukum yang kurang tegas juga dapat mendorong terjadinya penyerobotan lahan, dimana para pelaku merasa akan mudah melepaskan diri dari jeratan hukum pidana. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat:

Aparat kepolisian dalam penanganan perkara penyerobotan lahan tergolong terlalu lunak, terlihat dari banyaknya pelaku penyerobotan yang tidak dilanjutkan ke penuntutan.⁷¹

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2022.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

Masih banyak pelaku penyerobotan lahan yang dipidana dengan pidana ringan, padahal ancaman pidananya tergolong berat. Hal ini tentu tidak memberikan efek yang positif terhadap pencegahan penyerobotan lahan.⁷²

Menurut Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Pelaku penyerobotan lahan banyak yang tidak dilanjutkan ke persidangan, dengan alasan kurang bukti. Penegak hukum cenderung kurang tegas menyatakan penyerobotan tersebut adalah bagian dari tindak pidana.⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan lahan masih tergolong lemah. Banyak kasus yang ditangani oleh kepolisian kemudian tidak ditindaklanjuti sehingga pelaku lepas dengan mudah dari penegakan hukum. Kasus-kasus yang sampai kepersidangan juga sering di vonis terlalu ringan sehingga pelaku merasa tidak terlalu takut dengan hukum. Kepolisian cenderung kurang tegas menyatakan suatu perbuatan penguasaan lahan sebagai tindak pidana, bukan perkara perdata.

d. Pemberian HGU Tanpa Melibatkan Masyarakat

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Agraria Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 29, guna usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Hak Guna Usaha menurut pendapat Achmad Chomah adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, dan untuk perusahaan hak guna usaha paling lama 35 tahun.

⁷² Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2022.

Mengenai hak guna usaha diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – Undang Pokok Agraria yang terlihat dari konsideran huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 bahwa berhubungan dengan itu perlu dipandang untuk menetapkan ketentuan – ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha dan hak pakai sebagaimana diatur dalam Bab II Undang – Undang Pokok Agraria.

Mengenai ketentuan waktu hak guna usaha, yang sesuai dengan pasal 29 Undang – Undang Pokok Agraria dengan waktu paling lama 25 tahun, dan hak guna usaha untuk perusahaan paling lama 35 tahun, dan mengingat permintaan pemegang hak dan keadaan perusahaan, jangka waktu hak guna usaha bisa dilakukan perpanjangan paling lama 25 tahun. Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha diajukan untuk waktu paling lama dua tahun sebelum berakhirnya hak guna usaha tersebut, walaupun hak guna usaha ditetapkan oleh waktu, tetapi bisa dialihkan sesuai pasal 28 ayat (3) Undang – Undang Pokok Agraria.

Para pihak yang bisa memiliki hak guna usaha sesuai pasal 30 Undang – Undang Pokok Agraria harus merupakan warga Indonesia, dan memiliki perusahaan yang berbadan hukum yang berdiri di Indonesia menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Orang maupun perusahaan yang berbadan hukum yang memiliki hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat yang termaksud dalam ayat 1 pasla ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan dan mengalihkan hak tersebut kepada yang lain yang memenuhi persyaratan. Aturan ini bisa berlaku juga terhadap pihak-pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi persyaratan itu.

Jika hak guna usaha tidak dilepaskan dan dialihkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka itu harus dihilangkan karena hukum dengan ketentuan bahwa apa yang menjadi hak dipihak lain dapat diterima sesuai dengan peraturan pemerintah.

Tanah yang bisa dilakukan pemberian hak guna usaha merupakan tanah yang dikuasai oleh negara. Berdasarkan tanah yang dapat diberikan hak guna usaha merupakan suatu tanah negara yang memiliki kawaasan hutan, dan pemberian hak guna usaha bisa diberikan setelah tanah tersebut dikeluarkan dari posisinya sebagai kawasan hutan. Pemberian hak guna usaha bagian tanah yang dikuasai dengan hak tertentu sesuai regulasi yang berlaku dan pelaksanaannya tersebut bisa dijalankan setelah selesainya pelepasan hak tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tanah yang bisa diberi hak guna usaha yang terdapat tanaman maupun bangunan milik pihak yang lain yang berposisi pada kepemilikan yang sah, maka pemilik dari bangunan dan tanaman tersebut dilakukan pemberian berupa ganti kerugian kepada yang mempunyai hak guna usaha baru, dan aturan pemberian ganti rugi ini tercantum dalam pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996.

Pemberian hak guna usaha bagi perkebunan oleh pemerintah sering tidak melibatkan masyarakat, sehingga batas lahan HGU melewati lahan masyarakat. Banyak lahan tidur yang dibiarkan oleh masyarakat tanpa pengelolaan kemudian di klaim oleh perusahaan perkebunan sebagai hak mereka, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Lahan tidur milik masyarakat sering masuk HGU karena tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pemberian HGU bagi perusahaan perkebunan.⁷⁴

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

Batas-batas HGU bagi perusahaan perkebunan sering tidak jelas karena ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah dan perusahaan perkebunan yang bersangkutan, padahal tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah masyarakat.⁷⁵

Menurut Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Keterlibatan masyarakat dalam penerbitan HGU sangat diperlukan mengingat banyak lahan masyarakat yang tidak dikelola sebagai lahan tidur dan juga ada tanah adat, agar batas-batas HGU tidak melewati lahan masyarakat.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam penerbitan HGU berdampak pada kemungkinan batas-batas HGU yang masuk ke wilayah tanah masyarakat atau pun tanah adat, sehingga berpotensi menyebabkan konflik tanah dengan perusahaan perkebunan. Hal ini menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan penguasaan terhadap lahan yang dianggap melampaui batas-batas tanah masyarakat.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 17 Februari 2022.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bripka Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2022.

D. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Langkat Dalam Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan Di Polres Langkat

Negara Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan manusia agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan.⁷⁷ Dalam melaksanakan hukum yang berlangsung secara biasanya tetapi bisa terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Secara yuridis status perkebunan itu terdiri dari tanah yang dikelola masyarakat menjadi lahan perkebunan. Perkebunan diselenggarakan berdasarkan azas-azas kedaulatan, kemanfaatan dan keterbukaan bagi setiap masyarakat yang mengelola perkebunan.

Bahwa perkebunan mempunyai fungsi dan tujuan untuk:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
2. Untuk meningkatkan sumber pemasukan bagi negara;
3. Untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan tempat berusaha;
4. Untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan nilai pasar;
5. Untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pangan serta bahan baku industri dalam negeri;
6. Untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;

⁷⁷ Ediwarman, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing, Medan, 2017, Hal. 39

7. Untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
8. Untuk meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam rangka status dan fungsi perkebunan tersebut diatas dapat terjamin, maka untuk mencegah perbuatan manusia itu perlu adanya penegakan hukum dalam perkebunan tersebut. Dalam struktur organisasi kenegaraan bahwa tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi melalui eksekutif atau disebut sebagai birokrasi penegakan hukum.⁷⁹

Eksekutif dengan birokrasinya yang merupakan mata rantai dalam mewujudkan rencana yang tertuang dalam peraturan yang menangani bidang perkebunan dan hasil perkebunan sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

Berdasarkan ketentuan pasal 102 Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perkebunan.

Berdasarkan ketentuan pasal 107 huruf (a) Undang – Undang 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan bahwa “Setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan / atau menguasai lahan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

⁷⁸ Lihat Pasal 3 Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 181

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kompol Khairil Sani, SH selaku Wakapolres Langkat, penegakan hukum yang dilakukan Polres Langkat dalam tindak pidana menguasai lahan perkebunan yaitu:

- 1. Melakukan pemeriksaan atas laporan yang berkaitan dengan tindak pidana menguasai lahan perkebunan;*
- 2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang – orang yang melakukan tindak pidana yang menyangkut tindak pidana menguasai lahan perkebunan;*
- 3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan perkebunan maupun wilayah hukumnya;*
- 4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut menguasai lahan perkebunan, kawasan perkebunan, dan hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
- 5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan yang menyangkut tindak pidana lahan perkebunan, kawasan perkebunan dan hasil perkebunan;*
- 6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polres Langkat sesuai dengan hukum acara pidana;*
- 7. Membuat dan menandatangani berita acara;*
- 8. Mengehentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana lahan perkebunan, kawasan perkebunan dan hasil perkebunan.*

Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara yuridis diatur didalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) KUHAP yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada

dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang – Undang Pidana Khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang kepada penyidik, tetapi didalam praktek dan fungsi dan wewenangnya tidak berjalan secara optimal sehingga didalam penegakan hukum terjadi suatu tindakan yang tidak sinkron antara kebijakan lembaga perkebunan dengan lembaga kepolisian yang menyangkut masalah tindak pidana menguasai lahan perkebunan, sehingga terjadi konflik struktural didalam penegakan hukum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum mengenai penguasaan lahan perkebunan diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana ancaman diatur dalam ketentuan pasal 107 adalah bahwa setiap orang yang tidak sah yang :
 - a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
 - b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
 - c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
 - d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) .
2. Peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana penguasaan lahan perkebunan yaitu akan melakukan upaya proses penegakan hukum yang mengatur pada ketentuan Undang – Undang No. 2

Tahun 2002 tentang kepolisian. Adapun peran kepolisian terdiri atas:

- a. Pihak Polres Langkat menerima laporan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana penguasaan lahan perkebunan;
 - b. Pihak Polres Langkat akan melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana penguasaan lahan perkebunan;
 - c. Pihak Polres Langkat akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para saksi;
 - d. Pihak Polres Langkat akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. Pihak Polres Langkat Meningkatkan status terlapor menjadi tersangka;
 - f. Pihak Polres Langkat akan melakukan pemeriksaan kepada para tersangka;
 - g. Pihak Polres Langkat akan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
 - h. Pihak Polres Langkat akan mengirim tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana penguasaan lahan perkebunan terdiri atas:
- a. Hambatan dari aturan hukumnya, yang mana Polres Langkat memiliki hambatan dalam menangani tindak pidana menguasai lahan perkebunan dari aturan hukumnya yaitu bahwa aturan hukum maupun perundang – undangan perkebunan yang mengatur mengenai pemberian hukuman (sanksi) kepada pelaku tindak pidana lahan

perkebunan masih tidak maksimal, sehingga membuat pelaku tidak ada efek jera dan mengulangi kesalahannya kembali (residivis).

- b. Hambatan dari penegak hukumnya, yakni Polres Langkat memiliki hambatan menangani tindak pidana menguasai lahan perkebunan ditinjau dari penegak hukumnya yaitu bahwa kepolisian, kejaksaan, dan hakim selaku penegak hukum harus benar – benar menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Undang – Undang Perkebunan. Yang menjadi hambatan penegak hukum dalam hal ini pihak Polres langkat sebagai penegak hukumnya bahwa Polres langkat tidak memiliki hambatan dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana menguasai lahan perkebunan. Akan tetapi pihak kepolisian sedikit kecewa akan peraturan bahwa peraturan yang menindaklanjuti pidana menguasai lahan perkebunan sanksinya sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kepolisian, sehingga para pelaku tindak pidana lahan perkebunan sering melakukan perbuatannya secara berulang – ulang (residivis).
- c. Hambatan dari sarana dan prasarananya, yakni Polres langkat tidak memiliki hambatan. Karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan Polres Langkat dalam menangani kasus tindak pidana menguasai lahan perkebunan sudah tercukupi atau memadai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga penegak hukum sebaiknya melakukan penegakan hukum secara tegas kepada pelaku penyerobotan lahan yang berupaya menguasai lahan perkebunan secara sepihak tanpa bukti yang sah.
2. Masyarakat harus memahami aturan tentang lahan perkebunan, agar tidak sembarangan memasuki lahan perkebunan yang bukan menjadi hak dari masyarakat, agar tidak terjadinya konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha.
3. Pemerintah yang berwenang dalam penerbitan HGU agar berupaya melibatkan masyarakat petani yang berbatasan dengan lokasi HGU agar lahan perkebunan tidak melewati batas-batas lahan warga, sehingga konflik antara warga dengan perkebunan tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005,
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.

- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2012.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sahetapy, J.E., *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2000.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Nasution, Irmansyah, *Peran Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Penguasaan Tanah di Atas Milik Orang Lain (Studi Kasus di Ditreskrimum Polda Sumut)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Suanadia, Fitria, *Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang Diputus Lepas (Studi Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/PN.Tjk)*, Unila, Lampung, 2016.

D. Kasus

Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2018/PN.Stb

